



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SUBDIVISI BADAN USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Subdivisi Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SUBDIVISI BADAN USAHA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Subdivisi Badan Usaha, diubah sebagai berikut:



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

1. Judul Paragraf Kedua diubah dan ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua  
Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha

Pasal 4

- (1) Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha membawahi:
    - a. Subdivisi Pengembangan Usaha; dan
    - b. Subdivisi Kerjasama Usaha.
  - (2) Subdivisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyusunan kajian dan rencana pengembangan bisnis kawasan logistik aerocity Non KPBU berdasarkan Rencana Induk Bandara (RIB) dan *Estate Regulation* serta melakukan kajian pengembangan usaha kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara.
  - (3) Subdivisi Kerjasama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyusunan perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian dan penagihan, penyusunan bahan promosi, kegiatan perbantuan promosi .
2. Judul Paragraf Ketiga diubah dan ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga  
Divisi Pengelolaan Logistik

Pasal 5

- (1) Divisi Pengelolaan Logistik membawahi:
  - a. Subdivisi Perencanaan dan Operasional Logistik; dan
  - b. Subdivisi Pelayanan Logistik
- (2) Subdivisi Perencanaan dan Operasional Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, perencanaan dan pengelolaan pergudangan dan fasilitas terkait pergudagangan lainnya, pelaksanaan kegiatan operasional, pemeliharaan dan pengawasan aktifitas dan keamanan kawasan pergudangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

- (3) Subdivisi Pelayanan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pelayanan administrasi, IT dan utilitas kawasan pergudangan, pengkoordinasian pelaksanaan regulasi terkait keluar masuk barang di kawasan pergudangan, pemantauan atas kesesuaian pendapatan dari pelaksanaan standar kinerja jasa / pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
3. Judul Paragraf Keempat diubah dan ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat  
Divisi Pengelolaan Utilitas

Pasal 6

- (1) Divisi Pengelolaan Utilitas membawahi:
- a. Subdivisi Perencanaan dan Operasional Utilitas; dan
  - b. Subdivisi Pelayanan Utilitas.
- (2) Subdivisi Perencanaan dan Operasional Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas Penyusunan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran, dan Penyusunan Tarif, Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Fasilitas dan Penyusunan Dokumen Teknis Anggaran, Pelaksanaan kegiatan perencanaan, operasional dan pemeliharaan Utilitas.
- (3) Subdivisi Pelayanan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pelayanan utilitas, pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi dan pemantauan standar kinerja jasa atau pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Divisi Operasional dan Pemeliharaan membawahi:
- a. Subdivisi Operasional; dan
  - b. Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

- (2) Subdivisi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan dan pengendalian limbah cair domestik, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan laboratorium.
- (3) Subdivisi Teknik dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pemeliharaan perangkat pengelolaan limbah cair domestik, limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan laboratorium.

7. ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyusun dan menetapkan mekanisme pengusulan Asisten Manager pada Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 39A**

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Subdivisi Badan Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Juni 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Mochammad Nasrun



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 28 Juni 2022

**UNIT USAHA PENGELOLA LOGISTIK AEROCITY BANDARA HANG NADIM BATAM**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Mochammad Nasrun

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI